
PENGARUH SANKSI DENDA DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA PELAKU UMKM

Oleh

Rahmat Yuliansyah¹, Desy Amaliati Setiawan², Bayu Pratama³, Meliana Sistin⁴

^{1,2,3,4}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email: rahmat_yuliansyah@stei.ac.id

Article History:

Received: 18-12-2024

Revised: 16-01-2025

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Tax Fines, Taxpayer

Income, Taxpayer

Compliance, Msme Tax

Abstract: *The purpose of this study is to investigate whether tax penalties and income levels have an impact on the tax compliance of MSME actors. The study was conducted using a quantitative research method, and data was collected by distributing questionnaires through Google Forms and WhatsApp social media to MSMEs in Jakarta. The findings of the study indicate that: (1) Fines have an influence on the compliance of MSME actors regarding tax payments. The likelihood of taxpayers fulfilling their obligations increases when tax sanctions are implemented. (2) The income level of MSME actors affects their compliance with tax payments. MSMEs with higher income or turnover are more likely to comply with their tax obligations. There is a significant and positive correlation between fines, income levels, and tax compliance for MSMEs in Jakarta.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar di bidang perekonomian. Diperoleh data dari Kementerian koperasi Indonesia sebanyak 99,99% dari seluruh unit usaha terdaftar sebagai UMKM dari sekitar 273,52 juta penduduk Indonesia yang tercatat di data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2022. UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 96,99% dari total tenaga kerja. Tercatat jumlah UMKM sejak Tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat, pada Tahun 2019 sebanyak 65,47 juta. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rp 65,12 milyar atau hanya sekitar 0,54% dari total PDB berasal dari UMKM. Berdasarkan data ini, maka dapat digambarkan bahwa adanya perbedaan antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang sangat tinggi. Peluang pajak di Indonesia sangat besar, tetapi belum terlaksana secara optimal.

Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang semakin pesat berkembang termasuk bidang sosial ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan dan undang-undang untuk turut serta mendukung kebijakan pembangunan nasional pada bidang ekonomi dengan terus meningkatkan fungsi dan peranan dari reformasi pajak di Indonesia. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meninjau, membuat dan merumuskan peraturan dan undang-undang serta menyempurnakan administrasi perpajakan yang

memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Pada Tahun 2018 diberlakukan kebijakan dari pemerintah dengan menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% dan dikenakan atas peredaran bruto sesuai dengan prinsip presumptive tax, yaitu perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan netto dan nilai dapat diartikan sebagai penghasilan wajib pajak. Presumptive tax ini diterapkan bertujuan untuk menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan perhitungan pajak (PP No 23, 2018).

Laporan keuangan dan pencatatan administrasi yang tidak baik menjadi kendala pada sebagian besar UMKM di Indonesia. Pelaku UMKM pada umumnya memulai dari usaha individu dan pengetahuan yang kurang menjadi penghambat dalam hal pembukuan sehingga menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sangat penting bagi UMKM untuk mematuhi peraturan pajak tidak hanya untuk kepentingan ekonomi negara tetapi juga untuk bisnis mereka sendiri. Dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, UMKM dapat memperoleh kepercayaan dari konsumen dan mitra usaha, yang dapat berujung pada peningkatan daya saing. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada UMKM terhadap program dan fasilitas pemerintah yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan pendidikan pajak yang dapat diakses dan menyederhanakan pemahaman kewajiban perpajakan bagi UMKM. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi beban administrasi yang terkait dengan pembayaran pajak, sehingga UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya.

Beberapa penelitian telah menyediakan literatur mengenai faktor penyebab kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, beberapa studi memfokuskan penerapan sanksi pada kepatuhan wajib pajak (Amah et al., 2021; Larasdiputra & Saputra, 2021; Yunianti et al., 2019). Meski demikian, beberapa studi lain tidak menemukan efek yang signifikan pada penerapan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan (Meidawati & Azmi, 2019; Yunianti et al., 2019). Sanksi yang diterapkan pada pelanggar kewajiban perpajakan dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku usaha lainnya. Jika UMKM atau wajib pajak lain melihat adanya sanksi yang tegas dan konsisten, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak agar menghindari risiko denda atau hukuman lainnya. Selain penerapan sanksi, pendapatan yang diperoleh UMKM juga kemungkinan merupakan faktor penting untuk mengeksplorasi kepatuhan wajib pajak. Meskipun sekilas pendapatan mungkin dapat meningkatkan kepatuhan, namun berbagai studi justru menemukan bukti sebaliknya (Ernawati et al., 2019), yang menemukan tidak ada efek profitability terhadap tax avoidance. Hubungan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, termasuk faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapat wajib pajak dengan pendapatan tinggi yang masih kurang patuh, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini secara khusus ingin mengklarifikasi dan melakukan studi ulang mengenai hubungan sanksi denda tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada UMKM di Jakarta.

LANDASAN TEORI

Ada banyak teori yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah teori ekonomi. Teori ini menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dengan asumsi bahwa individu atau wajib pajak adalah rasional dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ekonomi menyatakan bahwa wajib pajak akan memilih untuk mematuhi atau menghindari pajak berdasarkan perhitungan biaya dan manfaatnya. Jika biaya kepatuhan (seperti denda atau sanksi) lebih rendah daripada biaya menghindari pajak (seperti resiko hukuman atau reputasi buruk), maka wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, teori sosiologi mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial dan struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori sosiologi menekankan pentingnya norma sosial, nilai-nilai budaya, dan faktor-faktor sosial lainnya dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak hidup dalam masyarakat yang menghargai ketaatan pada peraturan perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

James & Alley (Okpeyo et al., 2019) menegaskan bahwa definisi dari kepatuhan pajak biasanya dibatasi sekitar batas yang badan usaha (wajib pajak) tunduk pada pajak hukum dari yurisdiksi tertentu. Ada tiga yang berbeda bentuk kepatuhan pajak (kepatuhan pembayaran, pengarsipan, dan pelaporan). Internal Revenue Act, 2000 Act 592, mendefinisikan kepatuhan pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi semua undang-undang pajak yang tersedia, menyatakan pendapatan tahunan yang benar pernyataan dan juga membayar jumlah pajak yang benar pada saat jatuh tempo waktu (Okpeyo et al., 2019). Dengan kata lain, kepatuhan pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk membayar jumlah pajak yang harus dibayar secara sadar tanpa paksaan.

Sanksi denda dan kepatuhan pajak

Wajib pajak ketika diharuskan membayar denda yang lebih tinggi untuk biaya sidestepping dapat berdampak mencegah mereka dari penghindaran pajak di masa depan. Meski demikian, berbagai studi justru menemukan bahwa perluasan hukuman dapat memiliki dampak yang tidak menguntungkan dan menghasilkan lebih banyak pengeluaran biaya (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Hukuman untuk ketidakpatuhan pajak berfungsi sebagai pencegah dan memaksa usaha kecil dan menengah serta pembayar pajak lainnya untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat penalti dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Okpeyo et al., 2019).

Penghasilan dan kepatuhan pajak

Semakin besar pendapatan atau revenue yang diterima oleh wajib pajak, semakin tinggi kesadaran mereka tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pendapatan yang signifikan cenderung lebih menyadari dampak positif yang dihasilkan dari pembayaran pajak yang tepat dan penuh. Selain itu, wajib pajak dengan pendapatan tinggi biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama jika beban pajak relatif lebih berat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif

untuk menguji data statistik dan menguji hipotesis melalui kuesioner. Hal ini dikarenakan kami menguji pengaruh variabel nonpenalti, tingkat pendapatan wajib pajak, dan variabel dependen pembayaran pajak. Berdasarkan model desain penelitian, penelitian ini termasuk uji kausalitas dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat antar variabel dengan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel yang akan diuji adalah denda dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui google form ke media sosial whatsapp kepada pelaku UMKM di PD Jatinegara Jakarta yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi responden

Dalam penelitian ini, karakteristik yang digunakan adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama usaha, kepemilikan NPWP, pendapatan rata rata dalam 1 tahun. Berikut hasil pengelompokan responden yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar.

Tabel 1. Karakteristik responden

	Frekuensi	%
Gender		
<i>Perempuan</i>	46	35%
<i>Laki laki</i>	25	65%
Usia		
<i>20-30 tahun</i>	9	13%
<i>31 - 40 tahun</i>	48	68%
<i>>40 tahun</i>	14	20%
Pendidikan		
<i>SMP</i>	3	4%
<i>SMA/SMK</i>	34	48%
<i>S1/Diploma</i>	25	35%
<i>Lainnya</i>	9	13%
Kepemilikan NPWP		
<i>Ya</i>	60	85%
<i>Tidak</i>	11	15%
Pendapatan		
<i>>Rp 4,8 M</i>	25	35%

<Rp 4,8 M 46 65%

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki. Ini bisa terjadi karena perbedaan minat antara responden perempuan dan responden laki-laki dalam berpartisipasi mengisi kuesioner. Diduga responden perempuan lebih tertarik untuk berpartisipasi dan memberikan tanggapan dalam penelitian ini, sehingga lebih banyak responden perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki. Responden dalam penelitian ini mayoritas berusia 31-40 tahun yaitu 68% dari total responden, berikutnya usia >40 tahun sebesar 20% dari total responden dan yang paling rendah adalah rentang usia 20-30 tahun hanya 13% dari total responden. Usia 31-40 tahun adalah usia rata-rata responden yang menjadi pelaku UMKM di Jakarta Timur.

Berikutnya, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan SMA/SMK, dengan jumlah 48% dari total responden. Pendidikan SMA/ SMK merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak di Indonesia. Karena itu, mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah berasal dari jenjang pendidikan SMA/ SMK. Jenjang pendidikan diploma dan S1 tidak sebanyak jenjang pendidikan SMA/ SMK. Mayoritas responden dalam penelitian ini sudah memiliki NPWP, dengan jumlah 85% dari total responden. Responden yang belum memiliki NPWP lebih sedikit, dengan jumlah 15% dari total responden. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM belum mengerti mengenai kepemilikan NPWP bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur. Mayoritas responden dalam penelitian ini sudah memiliki omzet atau pendapatan dalam 1 tahun <Rp 4,8 M, dengan jumlah 65% dari total responden. Responden yang belum memiliki omzet atau pendapatan dalam 1 tahun >Rp 4,8 M NPWP lebih sedikit, dengan jumlah 35% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Jakarta Timur rata-rata belum memiliki pendapatan lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun.

Pengujian hipotesis

Adjusted R Square sebesar 0,592. Jadi kontribusi pengaruh dari variabel independen Sanksi Denda dan Tingkat Pendapatan terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak dalam penelitian ini sebesar 59,2% sedangkan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak **diteliti** dalam penelitian ini. Nilai F hitung adalah sebesar 51,726. Sedangkan nilai F tabel didapat dengan melihat pada distribusi F tabel dengan N = 71 signifikan 0,05 serta jumlah variabel independen 2 maka nilai F tabel sebesar 3,132. Berdasarkan perhitungan di atas nilai F hitung sebesar 51,726 > F tabel sebesar 3,132 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dianalisis sudah memenuhi goodness of fit.

Tabel 2. Regresi

	β	SE	t	sig
Sanksi Denda	.532	.107	4.990	.000
Tingkat Pendapatan	.350	.113	3.105	.003
F-statistics	51.726			
Adj. R²	.592			

Berdasarkan hasil Tabel 2 didapat nilai t hitung variabel Sanksi Denda sebesar 4,990 lebih besar dari t tabel 1,995 serta nilai Sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1

diterima dan dapat di simpulkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak. Selanjutnya, nilai t hitung variabel Tingkat Pendapatan sebesar 3,105 lebih besar dari t tabel 1,995 serta nilai Sig sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima dapat di simpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diperoleh, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sanksi denda dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan membayar pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Timur khususnya pada usaha penjualan baju Tahun 2022, maka peneliti memberikan saran : (1) Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya pelaku UMKM membayar pajak semakin banyak pelaku UMKM yang paham mengenai kewajiban membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) Bagi Pelaku UMKM, secara umum dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan motivasi kepada wajib pajak UMKM yang selama ini tidak tertarik dengan perpajakan dikarenakan tidak memahami mengenai perpajakan. (3) Bagi Peneliti lain, penelitian ini tidak menghasilkan temuan baru, namun dapat dijadikan tambahan perbandingan. Pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sanksi denda dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Timur pada Tahun 2023. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul yang sama maka disarankan untuk melakukan pengembangan pokok bahasan yang berbeda agar dapat dikembangkan lebih baik dalam hal kepatuhan membayar pajak pada pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa pengujian yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan: (1) Sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya akan meningkat dengan diterapkannya sanksi pajak. (2) Tingkat pendapatan pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada pelaku UMKM. Semakin tinggi pendapatan atau omzet yang didapat maka pelaku UMKM akan patuh dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- [2] Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2019). Analysis of the Effect of Profitability, Company Size and Leverage on Tax Avoidance (Study on Go Public Companies in Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 05(10), 74–80. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33547>

- [3] Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect of Tax Amnesty , Compliance Fees , and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 84–89.
- [4] Meidawati, N., & Azmi, M. N. (2019). Factors influencing the compliance of taxpayers. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3>
- [5] Okpeyo, E. T., Musah, A., & Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana: The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 4(1), 1–14.
- [6] Yuniarti, L. N., Putri, N. K., Sudibyoy, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN